



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2025/MS.Mbo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 3273165909950002, tempat dan tanggal lahir Bandung 19 September 1995, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: *fania95@gmail.com*;

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Meulaboh 19 November 1994, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Garuda Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Permohonannya tanggal 10 Maret 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 78/Pdt.G/2025/MS.Mbo, tanggal 11 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum Islam terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Provinsi Aceh dengan Akta nikah nomor 0113/052/II/2020 tanggal 28 Februari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan terus hidup bersama sebagai suami istri, dari perkawanan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

2.1 Riani Mutia Azzahra binti Safrizal, tempat tanggal lahir, Aceh Barat 25 November 2020 umur 4 tahun NIK 1105016511200001, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2022 terjadi selisih paham dan cekcok dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut antara lain:
 - 4.1. Terguat pada waktu cekcok membahas perceraian;
 - 4.2. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat cekcok tersebut Penggugat dan Tergugat Telah pisah tempat tinggal pada tahun 2022 dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena ketidak adanya nafkah lahir bantin kepada Penggugat, sehingga sudah terpenuhinya alasan perceraian sabagaimana ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonannya dan dikabulkan oleh Hakim, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 78/Pdt.G/2025/MS.Mbo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh saya Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidanur, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,
d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

d.t.o

Faidanur,S.H.

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	120.000,00-
2	Panggilan	Rp.	100.000,00-
3	PNBP:		
	Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
	Panggilan	Rp.	20.000,00-
4	Redaksi	Rp.	10.000,00-
5	Meterai	Rp.	10.000,00-
Jumlah		Rp.	290.000,00-
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)